



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 9 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I DAN PANITIA KHUSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN 2014**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, mengamanatkan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;
 - b. bahwa untuk kelancaran pembahasan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Batang Pembahas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Batang Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Batang Tahun 2014.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);